



**PUTUSAN**

**Nomor 23 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HERLINA WANGSADINATA**, dahulu beralamat di Jalan Mangga Besar VI/98 RT. 07, RW. 07, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan sekarang beralamat di Lembah Dieng Blok GA Nomor 11 Malang;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/  
Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi;

melawan

**SOEDJARWO TANOJO**, dahulu beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 97 RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang di Jalan Bumi Mas Dieng A2 Nomor 03 (Lembah Dieng) Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Graha 18 Lantai 1 Jalan Tidar Sakti Nomor 18 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

dan

**YUSTINA MARIANI, S.E.**, dahulu beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 97, RT. 04/RW. 02, Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru – Malang sekarang beralamat di Jalan Soekarno Hatta B-3 RT.07/RW.07, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Tergugat/Pembanding/Terbanding;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding/ Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2588 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Turut Tergugat sebagaimana terbukti dalam Akta Perkawinan Nomor 217/1979, tertanggal 2 November 1979 dan ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung hingga saat ini;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada perjanjian pisah harta, sehingga segala sesuatu atas harta kekayaan yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah merupakan harta bersama;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Turut Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai sekarang ini dalam keadaan hidup dan dalam sehat wal'afiat masing-masing bernama:
  - Steven Leonard yang dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1980 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 477/1980, tertanggal 2 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang;
  - Winny Juniata yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1985 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2605/JB/1985 tertanggal 12 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat;
  - Jacklyn Veronica. yang dilahirkan pada tanggal 21 Januari 1992 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 737/U/JB/1992, tertanggal 15 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa tahun kemudian, atau kurang lebih 20 tahun setelah perkawinan Penggugat dengan Turut Tergugat, muncul persoalan yang tidak diduga-duga dan merugikan Penggugat, yaitu hal itu baru diketahui pada tahun 2002, dimana Turut Tergugat telah melakukan "perkawinan" secara diam-diam dengan wanita idaman lain, yaitu Tergugat, yang nota bene wanita tersebut pernah bekerja menjadi karyawan di toko milik Penggugat dan Turut Tergugat di Jakarta;
5. Bahwa atas "perkawinan" Turut Tergugat dengan Tergugat tersebut, yang baru Penggugat ketahui pada tahun 2005, Penggugat sangat berkeberatan dan menolaknya, mengingat perkawinan tersebut telah dilaksanakan tanpa persetujuan ataupun mendapat ijin dari Penggugat, dan perkawinan mereka ternyata setelah diselidiki, tidak pernah tercatat/terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur sebagai pihak yang menerbitkan akta perkawinan yang bersangkutan;
6. Bahwa pada kenyataannya "perkawinan" antara Tergugat dengan Turut Tergugat, yang menurut keterangan dari Turut Tergugat sudah hancur dan tidak bisa dipersatukan kembali, dan atas hal itu Turut Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Malang yang terdaftar dengan Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.MLG,
7. Bahwa setelah mengetahui adanya gugatan perceraian antara Tergugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perceraian Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.MLG di Pengadilan Negeri Malang dengan tujuan agar "perkawinan" antara Turut Tergugat dengan Tergugat dibatalkan, karena "perkawinan" antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan batal demi hukum, dan oleh karena itu pula, seharusnya tidak ada/tidak pernah ada putusan perceraian,

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pula tidak ada "perkawinan" sebelumnya yang secara sah antara Tergugat dengan Turut Tergugat, dan ternyata atas gugatan intervensi dari Penggugat di Pengadilan Malang tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa telah menjatuhkan putusan sela-nya yang telah mempunyai kekuatan hukum, yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri sebagai pihak ketiga dengan predikat sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 109/PDT.G/2005/PN.MLG;
- Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menangguhkan terhadap biaya perkara tersebut hingga putusan akhir;

Dan pula majelis pemeriksa telah menjatuhkan putusan dalam perkara pokok sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor Reg 109/Pdt.G/2005/PN.Mlg tertanggal 07 Februari 2006 yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI:

#### DALAM KONPENSI:

#### TENTANG POKOK PERKARA:

- Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI:

#### TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM INTERVENSI:

#### TENTANG EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;

#### TENTANG POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugat intervensi dari Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 68/S.1917/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor 68/S.1917/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur- Jawa Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan kedua anak hasil hubungan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II yang bernama: Aprilly Natania Tanojo dan Aille Zevanya Tanojo tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi I ;

DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN DALAM INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II masing-masing untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- 8. Bahwa ternyata selama kehidupan "perkawinan" antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang tidak sah dan telah dibatalkan tersebut, dengan segala tuntutan dan bujuk rayunya Tergugat meminta pada Turut Tergugat supaya memenuhi tanggung jawabnya sebagai layaknya suami dan bapak dari anak-anak Tergugat, dan ternyata kemudian Turut Tergugat dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, telah melakukan beberapa hal yang telah merugikan Penggugat yaitu dengan mengambil, menyisihkan sejumlah keuangan dari harta kekayaan milik bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat, untuk kemudian menyerahkan pada Tergugat secara rutin tiap bulan, yang diperkirakan rata-rata jumlahnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) / bulan dan ini berlangsung selama 35 (tiga puluh lima) bulan, terhitung sejak Tergugat dengan Turut Tergugat melangsungkan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "perkawinan" nya pada bulan September 2002 sampai dengan Turut Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Malang yaitu pada bulan Agustus 2005;
9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat mengambil, menyisihkan sejumlah keuangan dari harta kekayaan Penggugat untuk kepentingan Tergugat secara tanpa ijin/ sepengetahuan Penggugat, dan kemudian menyerahkannya kepada Tergugat. adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat. Perbuatan demikian ini berlangsung terus dari sejak awal "perkawinan" Tergugat dengan Turut Tergugat hingga diajukan gugatan perceraian (dalam 35 bulan);
10. Bahwa dari hasil perbuatan melawan hukum Tergugat dengan memanfaatkan Turut Tergugat atas harta kekayaan Penggugat, selain Tergugat mendapatkan biaya hidup ± Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)/bulan juga Tergugat juga mendapatkan sebuah mobil merk KIA Visto nomor polisi N. 2188. CN, tahun 2001 yang diatasnamakan Tergugat, yang sekarang ini jika diperhitungkan senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dan juga sebuah ruko dimana berdiri bangunan salon dan tempat tinggal di atas tanah, yang setempat dikenal dengan salon "Tinatan" di Pertokoan Taman Niaga Center Blok B Nomor 3 Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 380, Kelurahan Jatimulyo - Lowokwaru, Malang, yang pada saat pembeliannya diatasnamakan Tergugat, yang saat ini jika diperhitungkan senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), yang mana kesemua harta yang tertulis atas nama Tergugat tersebut di atas, didapatkan Tergugat atas pemberian/pembelian oleh Turut Tergugat, yang perolehannya/cara membelinya maupun membayarnya dari sebagian uang/harta bersama milik Penggugat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat yang telah diambil oleh Turut Tergugat secara tanpa ijin dari Penggugat dan yang tentunya hal ini sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena harta kekayaan atas nama Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas diperoleh dari Turut Tergugat, dan ternyata pula "perkawinan" antara Tergugat dengan Turut Tergugat, bukan merupakan "perkawinan" yang sah, maka sangat beralasan jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat "seluruh harta kekayaan yang tercantum atas namanya" yang diperoleh secara melawan hukum dari Turut Tergugat yang diketahui diantaranya adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Taman Niaga Center Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau bilamana tidak diganti uang sebesar harga tanah bangunan ruko tersebut saat ini senilai Rp1.000.000.000,- dan juga sebuah mobil merk KIA Visto yang saat ini jika dinilai uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan juga uang bulanan yang diminta oleh Tergugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) / bulan selama 35 bulan (dari mulai perkawinan sampai dengan gugatan diajukan);
12. Bahwa selain Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali harta kekayaan yang tercantum atas nama Tergugat yang diperolehnya secara melawan hukum dari Turut Tergugat yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Taman Niaga Center Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan juga sebuah mobil merk KIA Visto serta uang bulanan yang didapat Tergugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)/bulan selama 35 bulan, maka sangat beralasan jika Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi berupa

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012



kerugian immateriil yang diperkirakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan harta kekayaan atas nama Tergugat tidak dipindahtangankan atau dialihkan pada pihak lain, maka sangat wajar bilamana harta benda yang diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat, yaitu berupa:

- 1 unit Mobil Merk KIA Visto N. 2188. CN, Tahun 2001 atas nama Tergugat;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang terletak Pertokoan Taman Niaga Center Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3 Kelurahan Jatimutyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tertulis atas nama Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan data yang kuat menurut hukum;

14. Bahwa selain tuntutan pengembalian uang dan harta lainnya sebagaimana tersebut di atas, sudah sewajarnya jika Tergugat juga dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya terhitung mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sangat beralasan bilamana putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya. selain itu sudah sewajarnya pula bila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu pengeluaran bulanan sebesar Rp10.000.000,- tiap bulan selama 35 bulan yang berjumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), serta pembelian mobil merek KIA VISTO Nomor Pol: N 2188 CN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Taman Niaga Center di Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan pada Peng-gugat harta kekayaan berupa kendaraan mobil merek KIA Visto Nomor Pol. N 2188 CN yang tercantum atas nama Tergugat yang diperoleh secara melawan hukum atau bila tidak diganti dengan sejumlah uang Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Komplek Pertokoan Taman Niaga Town Centre di Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang tertulis atas nama Tergugat yang diperoleh secara melawan hukum, atau bila tidak menggantinya dengan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pada Penggugat uang yang sudah terpakai oleh Tergugat selama 35 bulan yaitu sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya terhitung mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (putusan serta merta);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan dalam perkara ini yaitu atas berupa:
  - 1 unit Mobil Merk KIA Visto N. 2188. CN, Tahun 2001 atas nama Tergugat;
  - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang terfetak Pertokoan Taman Niaga Center Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimutyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,  
tertulis atas nama Tergugat;

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk  
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan lain yang dianggap lebih adil  
dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan  
eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dimaksud sama sekali tidak  
memenuhi syarat formil, dikarenakan gugatan Penggugat tersebut tidak  
memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang,  
dikarenakan apa yang digugat dalam gugatan Penggugat masih tergantung  
pemeriksaannya dalam proses peradilan (*Rei Judicata Deductae*) mengingat:

1. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat ada kaitannya  
dengan Perkara Perdata Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Mlg  
yang telah diputus Pengadilan Negeri Malang pada tanggal  
7 Februari 2006, Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Mlg;
2. Bahwa dikarenakan atas Putusan Pengadilan Negeri  
Malang, tanggal 7 Februari 2006, Nomor 109/Pdt.G/2005/  
PN..Mlg, ternyata Tergugat (Yustina Mariani, S.E.) telah  
mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur  
di Surabaya, pada tanggal 14 Februari 2006, maka dengan  
demikian proses perkara yang digugat masih berlangsung  
pada pemeriksaan tingkat banding;
3. Bahwa yang menjadi pihak dalam Perkara Perdata Nomor  
109/Pdt.G/ 2005/PN.Mlg adalah:
  - Herlina Wangsadinata, sebagai Penggugat Intervensi (sekarang  
sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2006/  
PN.Mlg);
  - Soedjarwo Tanojo, sebagai Penggugat dan Tergugat Intervensi I  
(sekarang sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor  
66/Pdt.G/2006/PN.Mlg);

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012



- Yustina Mariani, S.E., sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi II (sekarang sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2006/PN.Mlg);

4. Bahwa dengan demikian, perkara yang saat ini digugat masih tergantung (*Aanhangig Geding*), dan baik pihak Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat sampai saat ini sedang menunggu turunnya putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa disamping itu juga, gugatan Penggugat dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat formal, dikarenakan gugatan mengandung *Error in Persona* mengingat, "bahwa antara suami istri yang masih terikat tali perkawinan dilarang untuk saling menggugat harta bersama";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2006/PN.Mlg tanggal 14 November 2006 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang kepada Penggugat atas pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Taman Niaga Center di Jalan Soekarno-Hatta Blok B Nomor 3 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
- Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan ruko yang terletak di kompleks pertokoan Taman Niaga Centre di Jalan Soekarno-Hatta blok B Nomor 3, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang adalah sah dan berharga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Malang terhadap satu unit mobil KIA VISTO Nomor Pol. N – 2188 – CN harus diangkat;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Memerintahkan agar supaya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan ini;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 333/PDT/2007/PT.SBY tanggal 14 Januari 2008 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding juga Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga Terbanding tersebut;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 November 2006 Nomor 66/Pdt.G/2006/PN.Mlg yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2588 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1: SOEDJARWO TANOJO dan Pemohon kasasi 2: HERLINA WANGSADINATA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi 1 dan 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2588 K/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Penggugat/ Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi kemudian terhadapnya oleh

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 66/Pdt.G/2006/PN.Mlg jo. Nomor 333/PDT/2007/PT.SBY jo. Nomor 2588 K/PDT/2008/MA.RI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2011;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2011;
2. Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding 8 Agustus 2011;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 22 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara di tingkat kasasi tidak berdasarkan azas-azas hukum yang berlaku dan menyimpang baik materi hukumnya maupun hukum acaranya, sangat tidak memenuhi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, sudah sewajarnya bila putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, sewajarnya pula jika Yth.: Bapak Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KARENA DITEMUKAN BUKTI YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN/BUKTI BARU (*NOVUM*):

*Judex Juris* Pengadilan Tingkat Kasasi di Jakarta berdasarkan pada putusan tingkat banding di Surabaya yaitu perkara Nomor 46/PDT/ 2007/ PT.SBY jo Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Mlg. Yang mana pada saat Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 2588 K/ PDT/2008/ MARI,. putusan yang dijadikan acuan tersebut (perkara Nomor 46/PDT/2007/ PT.SBY jo Nomor 109/Pdt.G/2005/PN.Mlg.) belum berkekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan yang demikian sangatlah menyalahi penerapan aturan hukum, sebab didasarkan pada putusan yang belum berkekuatan hukum, (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665 K/SIP/1971, yang menentukan: putusan yang menunjukkan pada putusan yang belum dapat dipastikan mempunyai kekuatan tetap, kurang tepat dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan). Pada kenyataannya, saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang dijadikan acuan tersebut sebagaimana putusan perkara Nomor: 683 K/PDT/2008/MARI, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 65/ S.1917/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cianjur, Jawa Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor 65/S.1917/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cianjur, Jawa Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan kedua anak hasil hubungan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II yang bernama Aprilly Natania Tanojo dan Zevanya Tanojo tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi I;

Dan saat ini, isi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan isi putusan tersebut telah dilaksanakan, yaitu dengan melakukan pembatalan akta kelahiran atas nama Aprilly Natania Tanojo dan Ailee Zevanya Tanojo, mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 683K/Pdt/2008/MARI., kedua anak tersebut dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali I, karena dihasilkan dari suatu hubungan perkawinan yang melawan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II;

Yang mana isi putusan tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan pembatalan akta kelahiran atas nama kedua anak tersebut yang dilakukan pada bulan November 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan demikian bukti ini memenuhi ketentuan untuk diajukan sebagai bukti baru dalam pemeriksaan peninjauan kembali, oleh karena itu wajar bila Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Yth.: Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan kemudian membatalkan putusan perkara perdata Nomor 2588 K/ Pdt/2008/ MARI Jo. Nomor 333/Pdt/2007/PT.Sby Jo. Nomor 66/Pdt.G/ 2006/ PN.Mlg;

**ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KARENA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA**

Tidak benar, pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman ke-18 yang menyatakan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena telah terjadi perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II di Cianjur pada tanggal 8 September 2002 dan telah memiliki 2 orang anak kandung;

Yang benar, pertimbangan hukum yang seperti ini adalah pertimbangan yang tidak cukup dan salah, sehingga putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup harus dibatalkan, mengingat *Judex Juris* telah mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan tingkat Banding tanpa melakukan tela'ah yang mendalam terhadap penerapan aturan hukum Pengadilan Tingkat Pertama di Malang;

Sekalipun bukti-bukti dan saksi mengatakan adanya perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II di Cianjur, namun perkawinan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil Cianjur, dimana terjadi peristiwa, yang katanya perkawinan tersebut, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pada kenyataannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/S.1917/2002 tersebut tidak tercatat sebagaimana mestinya di Kantor Catatan Sipil Cianjur, dengan demikian perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, apalagi dalam putusan perkara Nomor 683 K/Pdt/2008/MARI yang berkaitan dengan perkara ini menyebutkan perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II adalah tidak sah dan batal demi hukum serta Akta Perkawinan Nomor 65/S.1917/2002 tanggal 23 September 2002 BATAL DEMI HUKUM, maka dari itu wajar apabila dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan perkara perdata Nomor 2588 K/Pdt/2008/MARI Jo. 333/Pdt/2007/PT.Sby Jo. 66/Pdt.G/2006/PN.Mlg;

Putusan perkara perdata Nomor 2588 K/Pdt/2008/MARI Jo. 333/Pdt/2007/ PT.Sby Jo. 66/Pdt.G/2006/PN.Mlg ternyata ada kesalahan tersebut dengan menjatuhkan putusan yang isinya:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1: Soedjarwo Tanojo dan Pemohon kasasi 2: Herlina Wangsadinata tersebut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012



- Menghukum Pemohon Kasasi 1 dan 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Seharusnya dengan mendasarkan pada permohonan peninjauan kembali yang dilandasi dengan bukti baru (*novum*) putusan tersebut dalam perkara ini berbunyi:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang kepada Penggugat atas pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Taman Niaga Center di Jalan Soekarno Hatta Blok B Nomor 3 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
- Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Taman Niaga Centre di Jalan Soekarno Hatta Blok B Nomor 3, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang adalah sah dan berharga;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Malang terhadap satu unit mobil KIA VISTO Nomor Pol. N – 2188 – CN harus diangkat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan agar supaya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori permohonan peninjauan kembali ini diajukan berdasarkan alasan yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan Peninjauan Kembali, yaitu:

- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Vide Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004);
- Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004);

Memori Peninjauan Kembali ini diajukan memenuhi tenggang waktu yang cukup (sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu 180 hari (Pasal 69 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung), yang mana Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan isi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2010 dan kemudian pada tanggal 15 April 2011 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Malang, karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini wajar diterima dan dikabulkan semuanya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim/kekeliruan dalam *putusan Judex Juris*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti baru (*novum*) yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HERLINA WANGSADINATA tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HERLINA WANGSADINATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution. S.H.,M.Hum. dan H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./ H. Mahdi Soroina Nasution. S.H.,M.Hum.

Ttd.

Ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

Ttd./





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp 5.000,-	Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.
3. Administrasi Peninjauan		
Kembali.....	Rp2.489.000,- +	
-----		
Jumlah.....	Rp2.500.000,-	

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 23 PK/Pdt/2012